

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

KUHAP memberikan uraian definisi jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, bisa dilihat rinciannya tugas penuntutan yang dilakukan oleh pra jaksa. Dalam KUHAP terdapat perbedaan antara pengertian jaksa secara umum dengan definisi penuntut umum terkait pengertian jaksa yang menuntut suatu perkara⁶. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 hal itu dipertegas seperti berikut ini:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini demi melakukan penuntutan dan penetapan hakim.

Berdasarkan perumusannya, maka dapat disimpulkan bahwasanya jaksa merupakan hal tentang jabatan, sedangkan penuntut umum adalah tentang fungsi⁷. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Ketika melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 71.

⁷ *Ibid*, hlm 72.

nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang dimilikinya, seorang jaksa harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, jaksa juga dituntut untuk tetap memperhatikan serta menghormati nilai-nilai keagamaan, norma kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan etika sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jaksa berkewajiban untuk menggali, memahami, serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang Kejaksaan memuat pengaturan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan profesi jaksa, termasuk syarat-syarat pengangkatan seseorang menjadi jaksa, kewajiban pengucapan sumpah jabatan sebelum menjalankan tugas, larangan untuk merangkap jabatan atau pekerjaan tertentu, serta ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian dari jabatan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dan berbagai pengaturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kejaksaan.

Pada dasarnya, jaksa merupakan suatu jabatan dalam sistem

peradilan pidana. Seorang jaksa yang sedang bertugas fungsi penuntutan di persidangan berdasarkan surat perintah yang sah disebut sebagai penuntut umum. Dengan demikian, istilah penuntut umum merujuk pada jaksa yang sedang menjalankan tugas penuntutan dalam suatu perkara pidana.

Setelah tugas penuntutan tersebut selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan kembali pada kedudukannya sebagai jaksa. Oleh karena itu, seseorang harus terlebih dahulu memiliki status sebagai jaksa untuk dapat menjalankan fungsi sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana⁸.

Dalam sistem hukum di Indonesia, jaksa atau penuntut umum pada prinsipnya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pidana, baik sejak tahap awal maupun dalam tahap lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa atau penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap tersangka ataupun terdakwa dalam rangka penyidikan.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 tersebut menunjukkan adanya sistem yang bersifat tertutup, yaitu suatu sistem yang tidak membuka kemungkinan bagi jaksa atau penuntut umum untuk melakukan tindakan penyidikan, bahkan dalam situasi tertentu sekalipun, termasuk dalam perkara-perkara yang memiliki tingkat kesulitan tinggi terutama yang berkaitan dengan aspek pembuktian maupun permasalahan teknis yuridis

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 56-57.

dalam proses penanganannya⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Penyelidikan

Pencarian serta upaya untuk menentukan kejadian yang diduga sebagai tindakan pidana bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan memenuhi syarat guna dilakukannya "penyidikan" atau tidak, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, penyelidikan menjadi langkah yang pertama sebelum memulai tahapan penyidikan. Akan tetapi, penting diingat bahwasanya penyelidikan tak berdiri sendiri, tetapi termasuk dalam bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.¹⁰

Penyelidikan termasuk salah satu cara ataupun metode dari fungsi penyidikan yang lebih dulu dilakukan daripada tindakan lain, seperti tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan brekas terhadap penuntut umum¹¹.

Pada dasarnya, kegiatan penyelidikan dilakukan untuk memperoleh informasi dan bukti permulaan yang dapat menjadi dasar bagi dilaksanakannya proses penyidikan. Penyelidikan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan awal yang bertujuan mencari serta menemukan fakta,

⁹ *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 5.

¹¹ Didik Endro Purwolektoso, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2025, hal 53.

petunjuk, maupun keterangan mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Melalui proses tersebut, aparat penegak hukum dapat menentukan apakah peristiwa yang ditemukan layak ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dengan demikian, penyelidikan dan penyidikan memiliki fungsi yang berbeda, di mana penyelidikan berperan sebagai tahap awal untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya¹²:

1. Telah terciptanya pentahapan tindakan untuk menghindari pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan secara terburu-buru, sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelumnya, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses peradilan pidana. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada kecepatan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku dapat menyebabkan aparat penyidik mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan perlakuan yang kurang menghormati hak-hak individu yang sedang diperiksa, sehingga kepentingan dan perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan tidak memperoleh perhatian yang semestinya.

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2025, hal 56-57.

2. Tahap penyelidikan bertujuan untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian serta tanggung jawab hukum yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk menghindari praktik pemaksaan pengakuan dan lebih menekankan pada pencarian keterangan serta alat bukti yang sah.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 17 KUHP, keberadaan penyelidikan menjadi sangat penting sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan supaya tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia maupun merendahkan harga diri seseorang.

Sebelum melakukan tindakan penyidikan yang bersifat upaya paksa, layaknya penangkapan maupun penahanan, aparat penegak hukum terlebih dahulu harus memperoleh fakta serta bukti permulaan yang cukup sebagai dasar pelaksanaan tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemeriksaan awal untuk menelusuri dan memastikan adanya dugaan tindak pidana. Tahap ini merupakan bagian dari proses dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan¹³:

¹³ S. Tanussubroto, *dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandoeng, Penerbit Armicco, 1984 hlm. 29.

Sehubungan dengan hal ini jadi pemeriksaan awalan di dalamnya memuat langkah yang dilakukan yang sebenarnya dapat dimuat ddalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses penyidikan terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik, termasuk tindakan yang bersifat memaksa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pembahasan pada bagian ini lebih difokuskan pada tahap penyelidikan, yaitu serangkaian kegiatan awal yang dilaksanakan oleh kepolisian sebelum memasuki tahap penyidikan. Tahap penyelidikan berfungsi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.

Penyelidikan pada dasarnya bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari metode dalam proses penyidikan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan upaya paksa lainnya. Tujuan dilaksanakannya penyelidikan berguna untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga dapat ditentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Adapun kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kewenangan

yang timbul berdasarkan kewajiban menurut hukum dan kewenangan yang dilaksanakan atas perintah penyidik yang meliputi¹⁴:

1. Menerima laporan ataupun aduan dari seseorang terkait adanya tindakan pidana;
2. Mencair keterangan dan barang bukti;
3. Memerintahkan berhentinya seorang yang dicurigai ataupun menanyai dan memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan keterangan terkait suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan. Tujuannya adalah untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana serta melengkapi bahan keterangan yang diperlukan sebelum dilakukan tindakan hukum berikutnya. Hasil penyelidikan tersebut kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka proses dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Walaupun keduanya merupakan bagian dari rangkaian proses peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada tujuan, kewenangan, serta

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press 2015, 53-54.

pejabat yang berwenang melaksanakan masing-masing tahapan.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan juga dapat dilihat dari pihak yang berwenang menjalankannya. Penyelidikan secara eksklusif dilakukan oleh pejabat Polri yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Sebaliknya, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dari unsur Polri maupun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menangani tindak pidana tertentu.

C. Tinjauan Tentang Pembuktian

Pembuktian asalnya dari kata “bukti” yang berarti usaha untuk membuktikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membuktikan” diberi makna sebagai menunjukkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata “pembuktian” diterjemahkan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan semua alat bukti¹⁵.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menilai kebenaran suatu proposisi atau pernyataan yang diajukan. Dalam prosesnya, pembuktian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti, data, maupun penalaran logis yang dapat mendukung atau menyangkal proposisi tersebut. Bentuk bukti yang digunakan dapat berbeda-beda, tergantung pada bidang ilmu dan konteks permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam ranah hukum, pembuktian merupakan proses untuk

¹⁵ Mustakim La Dee, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Cetakan I, Juli 2024, PT Media Penerbit Indonesia, hal 5.

mengumpulkan serta menilai alat bukti yang berkaitan dengan suatu klaim atau peristiwa hukum yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Masing-masing jenis alat bukti memiliki syarat dan standar tertentu agar dapat diterima serta dipertimbangkan oleh pengadilan.

Sebagai contoh, keterangan saksi harus didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung oleh saksi yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Sementara itu, keterangan ahli diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan tertentu dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara tersebut.

Adapun mengenai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia, ketentuannya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, berikut ini:¹⁶

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa pernyataan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, serta disertai alasan yang menjelaskan sumber pengetahuannya.
2. Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu memperjelas suatu

¹⁶ Mustikam La Dee, *Ibid*, hal 12.

perkara pidana dalam proses pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP.

3. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yaitu surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara atau dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang. Surat sebagai alat bukti meliputi:¹⁷.

- a. Surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.
- b. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- c. Surat lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya¹⁸.

4. Petunjuk merupakan tindakan, kejadian, ataupun keadaan yang karena adanya kesesuaian satu terhadap lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi, dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta mengarah pada siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari alat bukti tertentu yang diakui dalam hukum acara pidana.;

- a. Keterangan saksi:

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hal 55.

¹⁸ Mustakim La Dee, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Cetakan I, Juli 2024, PT Media Penerbit Indonesia, hal 13.

- b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa, penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dengan kesaksian dari hati Nurani.
5. Keterangan terdakwa Pasal 189 KUHAP menegaskan;
- a. Keterangan terdakwa yaitu hal yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatannya yang dialaminya.
 - b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk menolong mendapatkan informasi penting persidangan asal keterangannya diperkuat oleh sesuatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pihak yang mempunyai hak untuk penyajuan alat bukti yang sah sesuai undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh¹⁹:

- a. Penuntut umum, untuk membuktikan dakwaan.
- b. Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat memberi keringanan, memberikan kebebasan kepada terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada prinsipnya, alat bukti dalam persidangan pidana diajukan oleh penuntut umum sebagai bukti yang memberatkan (*a de charge*) dan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai bukti yang meringankan (*a charge*). Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran yang aktif sehingga apabila dipandang perlu, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan guna memperjelas perkara.

¹⁹ Mustikam La Dee, *Ibid*, hal 23.

Sebaliknya, apabila hakim menilai bahwa alat bukti yang telah diajukan sudah cukup untuk meyakinkan, hakim dapat menolak pengajuan alat bukti tambahan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pengajuan alat bukti tetap merupakan hak dari penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya²⁰.

Oleh karena itu, setiap penolakan terhadap pengajuan alat bukti oleh hakim harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta disertai alasan yang jelas. Hal ini karena hak untuk mengajukan alat bukti merupakan hak yang melekat pada jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menolak pengajuan bukti harus didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Golongan I

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat alami maupun hasil sintesis. Zat ini dapat memengaruhi kesadaran seseorang, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Apabila dikonsumsi oleh manusia melalui berbagai cara seperti dihirup, dihisap, ditelan, ataupun disuntikkan, narkotika akan bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat, khususnya otak.

Pengaruh tersebut kemudian berdampak pada perubahan fungsi

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2025, hal 123.

kerja otak serta organ-organ vital lainnya, seperti jantung, sistem pernapasan, dan peredaran darah. Ketika narkoba digunakan, aktivitas organ tubuh dapat meningkat, sedangkan saat penggunaannya dihentikan fungsi tubuh dapat menurun sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem kerja tubuh.²¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada empat pengelompokan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni²²:

1. Golongan pertama, yaitu perbuatannya yang terdapat, menyimpan, menguasai ataupun membuat ketersediaan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Golongan kedua, yaitu perbuatan-perbuatan seperti melakukan produksi, melakukan impor, melakukan ekspor, ataupun menyalurkan narkoba dan *precursor* narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Golongan ketiga, yaitu perbuatan seperti memberikan penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkoba dan prekursor

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 7.

²² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35.

narkotika;

4. Kategori keempat, yaitu perbuatan seperti membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I).²³

E. Tinjauan Pengumpulan Alat Bukti

Pengumpulan alat bukti merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika yang memiliki karakteristik kompleks dan sering melibatkan jaringan terorganisir. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pengumpulan alat bukti harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam praktiknya, pengumpulan alat bukti dalam perkara narkotika tidak selalu bersifat sederhana, karena seringkali barang bukti tidak ditemukan secara langsung pada pelaku utama. Hal ini sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Agm, di mana barang bukti narkotika justru ditemukan pada pihak lain, sedangkan keterlibatan terdakwa dibuktikan melalui keterangan saksi serta hasil pengembangan penyidikan.

Dalam konteks tersebut, penyidik menggunakan metode pengembangan perkara atau yang dikenal dengan teknik *follow the suspect*,

²³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. Hlm 36.

yaitu menelusuri keterkaitan antar pelaku dalam jaringan peredaran narkoba. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari saksi yang sebelumnya tertangkap dengan barang bukti narkoba, sehingga menunjukkan adanya hubungan distribusi antara para pelaku.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap bentuk alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Dalam perkara ini, komunikasi antara terdakwa dengan pihak lain melalui aplikasi WhatsApp dijadikan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk.

Bukti elektronik tersebut diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum²⁴.

Lebih lanjut, pengumpulan alat bukti dalam perkara narkoba juga melibatkan pembuktian secara ilmiah melalui uji laboratorium terhadap barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh BPOM, barang bukti yang diperoleh dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba Golongan I. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa objek yang diperkarakan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pembuktian menurut KUHP, hakim hanya dapat

²⁴ Putusan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Agm

menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disertai dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara ini pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu jenis alat bukti, melainkan dibangun melalui kombinasi antara keterangan saksi, barang bukti, bukti elektronik, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

Namun demikian, dalam proses pengumpulan alat bukti juga terdapat berbagai kendala, antara lain tidak ditemukannya barang bukti pada saat penangkapan terdakwa, serta ketergantungan pada keterangan saksi yang juga terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini menuntut penyidik dan penuntut umum untuk mampu membangun konstruksi pembuktian yang logis, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengumpulan alat bukti dalam perkara tindakan pidana narkoba tidak hanya berfokus pada keberadaan barang bukti secara langsung, tetapi juga pada keterkaitan antar alat bukti yang mampu membentuk suatu rangkaian peristiwa hukum yang utuh dan meyakinkan, sehingga dapat memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana.